



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Madia Tia Wibowo Bin Misman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ranugrati II / 10 B RT. 06 RW. 06 Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang atau Kos Jl.
Danau Laut Tawar IV Blok G5A/8 Kel. Sawojajar
Kec. Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / tukang parkir

Terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALIMATUR ROSYIDAH, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya beralamat di RUKO GRIYA SHANTA EKSEKUTIF MP-44 JL. SOEKARNO-HATTA KOTA MALANG berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pen.Pid.Sus/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman** bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat bersih 11,78 gr ;
 - 1 (satu) kemasan kertas rokok merk RAW
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 082132666515;
 - 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet diduga carnophen dengan total berat bersih 10.006,3 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada

Terdakwa yang seringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya karena telah melakukan kesalahan, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B. yang merupakan petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota, berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan tablet carnophen tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari SURYADI Als BIG (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG dan terdakwa dijanjikan upah yang belum terdakwa ketahui nominalnya oleh SURYADI als BIG tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menjual, menyerahkan, ataupun menjadi perantara dalam jual beli tablet carnophen yang merupakan narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 10.547,30 gram/ 10.006,3 gram (berat kotor/ berat bersih).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 11551/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03511/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet yang mengandung **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B. yang merupakan petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota, berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan tablet carnophen tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari SURYADI Als BIG (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG dan terdakwa dijanjikan upah yang belum terdakwa ketahui nominalnya oleh SURYADI als BIG tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tablet carnophen yang tergolong narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dengan total berat 10.547,30 gram/ 10.006,3 gram (berat kotor/ berat bersih).

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 11551/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03511/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet yang mengandung **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B. yang merupakan petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota, berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang mana saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja di dalam saku jaket yang tergantung di belakang pintu kamar tidur, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru ditemukan di atas kasur dalam kamar tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dari pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 wib yang terdakwa ambil dari ranjauan di tepi jalan Indragiri V Kel. Purwanto Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, yang mana ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Putra seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Putra tersebut sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tablet carnophen yang tergolong narkotika tersebut, dan terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan terkait penggunaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 17,28 gram/ 11,78 gram (berat kotor/ berat bersih).
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh anggota kepolisian dari penggeledahan terdakwa tersebut dengan nomor barang bukti : 11550/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03511/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satriawan Putro A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Saksi bersama dengan saksi Galang Gusti B. dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja di dalam saku jaket yang tergantung di belakang pintu kamar tidur, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, kemudian saksi melanjutkan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen, karena itu saksi lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Malang;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan ganja pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 wib yang terdakwa ambil dari ranjauan di tepi jalan Indragiri V Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, yang mana ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Putra seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Putra tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tablet carnophen terdakwa mendapatkan tablet carnophen tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari SURYADI Als BIG (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG, yang mana kamar kost tersebut disewa oleh SURYADI untuk terdakwa gunakan menyimpan tablet carnophen tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mau mengambilkan tablet carnophen tersebut karena dijanjikan upah oleh SURYADI als BIG sekira Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- namun belum terdakwaterima karena terdakwa telah ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara tablet carnophen dan ganja ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya,

2. Saksi **Galang Gusti B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang Saksi bersama dengan saksi Satriawan Putro A dan tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja di dalam saku jaket yang tergantung di belakang pintu kamar tidur, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen, karena itu saksi lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Malang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan ganja pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 wib yang terdakwa ambil dari ranjauan di tepi jalan Indragiri V Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, yang mana ganja tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Putra seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Putra tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi menerangkan untuk tablet carnophen terdakwa mendapatkan tablet carnophen tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari SURYADI Als BIG (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG, yang mana kamar kost tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa oleh SURYADI untuk terdakwa gunakan menyimpan tablet carnophen tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mau mengambil tablet carnophen tersebut karena dijanjikan upah oleh SURYADI als BIG sekira Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- namun belum terdakwa terima karena terdakwa telah ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun menjadi perantara tablet carnophen dan ganja ataupun narkoba dalam jenis apa pun karena tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdakwa mengakui telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di di rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan petugas polisi menemukan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja di dalam saku jaket yang tergantung di belakang pintu kamar tidur, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ±1000 (seribu) butir tablet carnophen;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari Sdr.Putra dengan membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil ganja tersebut di ranjau pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Indragiri V Kel. Purwantoro Kec. Blimbing

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang dan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja dari Sdr. Putra tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan carnophen dari Suryadi yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket berisi tablet carnophen yang kemudian terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari Suryadi 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG;
- Bahwa terdakwa mengakui kamar kost jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang tersebut disewa oleh Suryadi untuk terdakwa menyimpan tablet carnophen dan terdakwa dijanjikan upah oleh Suryadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum terdakwa terima karena terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun mengedarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat bersih 11,78 gr ;
- 1 (satu) kemasan kertas rokok merk RAW
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 082132666515;
- 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet diduga carnophen dengan total berat bersih 10.006,3 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B., berdasarkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman di sebuah rumah jalan Ranugrati II/ 10 B RT. 006 RW. 006 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang,

2. Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, 1 (satu) kemasan rokok merk RAW dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya saksi Satriawan Putro A. dan saksi Galang Gusti B beserta tim melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang berada di kamar kost terdakwa yang berada di jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi ± 1000 (seribu) butir tablet carnophen, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03511/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah benar tablet yang mengandung **Karisoprodol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03511/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah benar **Ganja** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Pertama terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Telah tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. “Unsur Setiap Orang”

Menimbang bahwa Rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sehingga terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti
Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

2. “Unsur Telah tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah memiliki tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya, perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, serta diakui oleh terdakwa, diketahui jika terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mendapatkan, membawa, ataupun menjadi perantara narkotika jenis Karisopodol tersebut, namun terdakwa tetap menerima petunjuk dari Suryadi dan terdakwa mengambil pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG.

Dengan demikian unsur "*telah tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. " Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**"

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, serta keterangan terdakwa, diketahui pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib, atas petunjuk dari SURYADI Als BIG (belum tertangkap) terdakwa mengambil 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Expres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG, yang mana kamar kost tersebut disewa oleh SURYADI untuk terdakwa gunakan menyimpan tablet carnophen tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mau mengambilkan tablet carnophen tersebut karena dijanjikan upah oleh SURYADI als BIG sekira Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- namun belum terdakwa terima karena terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa tersebut dengan total berat 10.547,30 gram/ 10.006,3 gram (berat kotor/ berat bersih).

Dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti seluruhnya maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**
2. Unsur **Telah tanpa hak atau melawan hukum**
3. Unsur **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Rumusan kata "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa sehingga terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti

Dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan

2. “ Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah memiliki tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini terdakwa terdakwa **Madia Tia Wibowo Bin Misman** tidak ada memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun instansi berwenang lainnya, perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis atau dilarang oleh undang-undang sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, serta diakui oleh terdakwa, diketahui jika terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan, membawa, ataupun menjadi perantara narkoba jenis Karisopodol tersebut, namun terdakwa tetap menerima petunjuk dari Suryadi dan terdakwa mengambil pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi \pm 1000 (seribu) butir tablet carnophen di PT. Karunia Indah Delapan Ekspres jalan Patimura Kec. Klojen Kota Malang, kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa jalan Danau Laut Tawar IV Blok G5A/ 8 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk menunggu petunjuk selanjutnya dari SURYADI als BIG.

Dengan demikian unsur “telah tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. “Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr.Putra dengan membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil ganja tersebut di ranjau pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Indragiri V Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang dan terdakwa telah 5 (lima) kali membeli ganja dari Sdr. Putra tersebut

Dengan demikian unsur “ *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat bersih 11,78 gr ;
- 1 (satu) kemasan kertas rokok merk RAW
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 082132666515;
- 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet diduga carnophen dengan total berat bersih 10.006,3 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi **melebihi 5 (lima) gram, dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Madia Tia Wibowo Bin Misman dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja dengan berat bersih 11,78 gr ;
 - 1 (satu) kemasan kertas rokok merk RAW
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru dengan nomor simcard 082132666515;
 - 1 (satu) kotak styrofoam berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet diduga carnophen dengan total berat bersih 10.006,3 gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)